



P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.2013/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVIANTI Binti RUSTAM;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal : 40 Tahun/ 29 April 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Natadirja No.02 Rt.12, Kel Jalan Gedang, Kec.
Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMEA;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik : Sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum : Sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu : Sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu : Sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat / Pengacara “Drs. Ahmad Nurdin, SH dan Rekan “ Jl.Hibrida Raya No.45 Rt.07 Telp. (0736) 22477 Bengkulu ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 12/PEN.PID/2013/PT.BKL. tanggal 02 Mei 2013 tentang penunjukan hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.BKL. tanggal 01 April 2013 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-40/BKULU/02/2013 atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **NOVIANTI Binti RUSTAM** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. **ENGKUS MALAYA (DPO)** pada hari lupa tanggal 07 September 2007 sekira jam 14.00 Wib dan dilanjutkan pada hari lupa tanggal 23 September 2007 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah Saksi Korban Efrita Moreno di Jl. Mayjen Salim Batu Bara Rt.03, Rw.01, No.36, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Saksi Korban Efrita Moreno kenal baik dengan Terdakwa dan keluarganya dan pernah sama-sama dalam menjadi anggota suatu arisan dan Saksi Korban Efrita Moreno berbinis pakaian dan pernah menawarkan pakaian di Keluarga Terdakwa, kemudian pada hari lupa dan tanggal 07 September 2007 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban Efrita Moreno, di Jl. Mayjen Salim Batu Bara Rt.03, Rw.01, No.36, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Terdakwa datang bersama-sama dengan suaminya yaitu Sdr. Engkus Malaya, kemudian Terdakwa mengatakan "ni, Suamiku mau jual baju keliling ke perkebunan" dan saat itu Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan " baju apa?" dan Terdakwa menjawab "bermacam-macam" lalu Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan kepada Terdakwa" barang-barang ini bisa dibawa dulu dengan tempo 1 (satu) minggu dan apabila barang tersebut laku atau tidak harus dikembalikan kepada saya termasuk uang baju yang laku dan Terdakwa membenarkan perkataan Saksi Korban dan mengatakan "nanti kalau barangnya tidak laku barang yang dibawa suami saya akan dikembalikan dan kalau laku uangnya akan kami setorkan" dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan "kalau jual diperkebunan jualannya lancar ni, karena suami saya sudah pernah masukkan barang ke perkebunan, pokoknya tenang aja ni, gak mungkin kami bohong, apalagi kita sudah saling kenal dan uni juga kenal dengan keluarga saya". Mendengar perkataan tersebut, Saksi Korban Efrita Moreno pun tergerak hatinya memberikan pakaian miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Engkus Malaya, lalu Saksi Korban Efrita Moreno pun membuat 1 (satu) lembar nota tanggal 7 September 2007 yang berisi :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
4 bh	Kaos Domino berkerah	75.000	300.000
2 bh	Baju Muslim	150.000	300.000
1 bh	Kaos Fighting		60.000
1 bh	Kaos Oblong Domino		70.000
4 bh	Kaos Black ZD	80.000	320.000
2 bh	Western Shop	125.000	250.000



3 bh	Baju Balon Kaos Anak	140.000	420.000
2 bh	Baju Tidur	80.000	160.000
1 bh	Kaos Cewek Domino		65.000
1 bh	Blus Standar		60.000
1 bh	Gio F		120.000
2 bh	Blus Manise tangan panjang	200.000	400.000
1 bh	Baju stelah muslim		225.000
2 bh	Baju Blus Jackie	75.000	150.000
2 bh	Celana Panjang Katon	90.000	180.000
2 bh	Baju Balon	200.000	400.000
1 bh	Blus Balon		125.000
Jumlah			Rp. 3.605.000,-

Dan Sdr. Engkus Malaya pun menandatangani nota tersebut diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) senilai Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun memilih pakaian yang akan diambilnya dan Sdr. Engkus Malaya keluar dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno, saat Terdakwa sedang memasukkan pakaian-pakaian ke dalam asoy, datang Saksi Desi Herlina ke rumah Saksi Korban Efrita Moreno, dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. Engkus Malaya menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Engkus Malaya pun pulang. Kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban Efrita Moreno dan mengatakan kepada Saksi Korban "ni, barang (pakaian) masih dibawa suami saya, jadi belum tahu berapa yang laku" selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno bertanya "ini kan mau lebaran, jadi gimana pembayarannya Nov? Karena harga yang saya berikan kemarin harga chash (tunai)" dan dijawab oleh Terdakwa "io ni, pokoknya kalau suami saya sudah pulang dari berjualan baru nanti kita hitung lagi" sehingga Saksi Korban Efrita Moreno menuliskan di bawah nota tertanggal 7 September 2007 dengan tulisan 2 bln tgl. 10/10 2 tgl. 10/11;-----

Selanjutnya pada hari lupa tanggal 23 September 2007, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban Efrita Moreno, dan mengatakan "ni, ada konsumen saya



mau beli baju, dia tukang kerupuk, saya kenal dengan baik dengan konsumen saya tersebut dan saya yakin dengan konsumen itu ni, saya yakin nanti dia pasti bisa bayar karena usahanya jelas ni” kemudian Terdakwa mengatakan ”orang ini bukan mau ambil pakaian sama uni tapi mau ngambil uang untuk beli pakaian sendiri karena dia mau pulang kampung” dan Saksi Korban Efrita Moreno menjawab ”jadi gimana hitungannya Novi, karena saya tidak membungakan uang?” dan dijawab oleh Terdakwa ”ia ni, uni hitung aja sesuai dengan harga pembelian baju secara kredit selama 100 (seratus) hari” dan kemudian Saksi Korban Efrita Moreno pun membuat surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 dengan nama orang yang akan mengambil uang, selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno pun menyuruh Terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada orang yang akan mengambil uang tersebut, dan saat itu Terdakwa membawa surat pernyataan tersebut dari rumah Saksi Korban. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban Efrina Moreno sambil membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ”ni, karena melihat kawannya bisa mengambil uang tunai, jadi kawannya yang lain mau juga ni” kemudian Saksi Korban bertanya ”kalau hitungannya sama, saya mau Nov” dan Terdakwa pun mengiyakan dan mengatakan ”ia ni, pokoknya hitung aja seperti kita sepakati tadi” mendengar perkataan Terdakwa pun, Saksi Efrita Moreno pun tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pun memberikan nama-nama orang yang akan mengambil uang dan saksi korban Efrita Moreno pun menuliskan nama-nama orang tersebut di surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 sesuai dengan uang yang akan dibayar selama 100 (seratus) hari yaitu :-----

Nama	Jumlah Kredit	Tanda Tangan
Yozik	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Dadang	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Udin	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Euis	Rp. 1.300.000,-	Ttd
Tatak	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Total	Rp. 8.500.000,-	

Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Efrita Moreno meminta Terdakwa agar nama-nama yang tertera disurat pernyataan tertanggal 23 September 2007



untuk menanda tangani dan Sdr. Engkus juga menanda tanganinya lalu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban Efrita Moreno untuk menanda tangani surat pernyataan tersebut, Sdr. Engkus Malaya pun juga menanda tanganinya surat pernyataan tersebut dikarenakan mengenal Yozik, Dadang, Udin, Euis dan Tatak. Dan Yozi, Dadang, Udin, Euis dan Tatak pun telah menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan surat pernyataan yang telah berisi tanda tangan kepada Saksi Korban, lalu Saksi Korban Efrita Moreno meminta Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 diatas materai Rp. 6.000,- dan Terdakwa pun menandatangani. Selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Saksi Korban Efrita Moreno pun berkata "jangan lupa Nov, pembayaran uang itu" dan Terdakwa menjawab "tenang aja ni, nanti aku bayar sesuai dengan jumlah yang ada disurat pernyataan tanggal 23 September 2007 itu", dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno;-----

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Engkus Malaya ternyata setelah diminta untuk membayar sesuai yang diminta Saksi Korban Efrita Moreno tidak ada mengembalikan pakaian yang tidak laku maupun tidak membayar pakaian milik Saksi Korban yang laku senilai Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) maupun tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Korban Efrita Moreno sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) melainkan digunakan Terdakwa dan Sdr. Engkus Malaya untuk pribadinya dan bahkan Terdakwa serta Sdr. Engkus Malaya pergi meninggalkan Kota Bengkulu dan kemudian oleh Saksi Kadrisoni (suami Saksi Korban) telah dilaporkan ke Polres Bengkulu dan Terdakwa dengan status DPO (DPO/150/XI/2008/RESKRIM tanggal 29 November 2008). Pada bulan Desember 2012, saat Terdakwa berada di Bengkulu, berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Engkus Malaya melarikan diri (DPO/01/I/2013/Reskrim tanggal 16 Januari 2013). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Engkus Malaya, mengakibatkan Saksi Korban Efrita Moreno menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.105.000,- (dua belas juta seratus lima ribu rupiah).-----



-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **NOVIANTI Binti RUSTAM** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. ENKGUS MALAYA (DPO/01/I/2013/RESKRIM) Tanggal 16 Januari 2013) pada hari lupa tanggal 07 September 2007 sekira jam 14.00 Wib dan dilanjutkan pada hari lupa tanggal 23 September 2007 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah Saksi Korban Efrita Moreno di Jl. Mayjen Salim Batu Bara Rt.03, Rw.01, No.36, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa Saksi Korban Efrita Moreno kenal baik dengan Terdakwa dan keluarganya dan pernah sama-sama dalam menjadi anggota suatu arisan dan Saksi Korban Efrita Moreno memiliki kegiatan berbinis pakaian dan pernah menawarkan pakaian di Keluarga Terdakwa, kemudian pada hari lupa dan tanggal 07 September 2007 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban Efrita Moreno, di Jl. Mayjen Salim Batu Bara Rt.03, Rw.01, No.36, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Terdakwa datang Terdakwa mengatakan "ni, Suamiku mau jual baju keliling ke perkebunan" dan saat itu Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan " baju apa?" dan Terdakwa menjawab



”bermacam-macam” lalu Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan kepada Terdakwa” barang-barang ini bisa dibawa dulu dengan tempo 1 (satu) minggu dan apabila barang tersebut laku atau tidak harus dikembalikan kepada saya termasuk uang baju yang laku dan Terdakwa membenarkan perkataan Saksi Korban dan mengatakan ”nanti kalau barangnya tidak laku barang yang dibawa suami saya akan dikembalikan dan kalau laku uangnya akan kami setorkan” dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan ”kalau jual diperkebunan jualannya lancar ni, karena suami saya sudah pernah masukkan barang ke perkebunan, pokoknya tenang aja ni, gak mungkin kami bohong, apalagi kita sudah saling kenal dan uni juga kenal dengan keluarga saya”. Mendengar perkataan tersebut, Saksi Korban Efrita Moreno pun tergerak hatinya memberikan pakaian miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Engkus Malaya, lalu Saksi Korban Efrita Moreno pun membuat 1 (satu) lembar nota tanggal 7 September 2007 yang berisi :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
4 bh	Kaos Domino berkerah	75.000	300.000
2 bh	Baju Muslim	150.000	300.000
1 bh	Kaos Fighting		60.000
1 bh	Kaos Oblong Domino		70.000
4 bh	Kaos Black ZD	80.000	320.000
2 bh	Western Shop	125.000	250.000
3 bh	Baju Balon Kaos Anak	140.000	420.000
2 bh	Baju Tidur	80.000	160.000
1 bh	Kaos Cewek Domino		65.000
1 bh	Blus Standar		60.000
1 bh	Gio F		120.000
2 bh	Blus Manise tangan panjang	200.000	400.000
1 bh	Baju stelah muslim		225.000
2 bh	Baju Blus Jackie	75.000	150.000
2 bh	Celana Panjang Katon	90.000	180.000
2 bh	Baju Balon	200.000	400.000
1 bh	Blus Balon		125.000
Jumlah			Rp. 3.605.000,-



Dan Sdr. Engkus Malaya pun menandatangani nota tersebut diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) senilai Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun memilih pakaian dan Sdr. Engkus Malaya pun keluar dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno, saat Terdakwa sedang memasukkan pakaian-pakaian ke dalam asoy, datang Saksi Desi Herlina ke rumah Saksi Korban Efrita Moreno, dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. Engkus Malaya datang menjemput Terdakwa dan mereka pun pulang. Kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban Efrita Moreno dan mengatakan kepada Saksi Korban "ni, barang (pakaian) masih dibawa suami saya, jadi belum tahu berapa yang laku" selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno bertanya "ini kan mau lebaran, jadi gimana pembayarannya Nov? Karena harga yang saya berikan kemarin harga chash (tunai)" dan dijawab oleh Terdakwa "io ni, pokoknya kalau suami saya sudah pulang dari berjualan baru nanti kita hitung lagi" sehingga Saksi Korban Efrita Moreno menuliskan di bawah nota tertanggal 7 September 2007 dengan tulisan 2 bln tgl. 10/10 2 tgl. 10/11;-----

Selanjutnya pada hari lupa tanggal 23 September 2007, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban Efrita Moreno, dan mengatakan "ni, ada konsumen saya mau beli baju, dia tukang kerupuk, saya kenal dengan baik dengan konsumen saya tersebut dan saya yakin dengan konsumen itu ni, saya yakin nanti dia pasti bisa bayar karena usahanya jelas ni" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "orang ini bukan mau ambil pakaian sama uni tapi mau ngambil uang untuk beli pakaian sendiri karena dia mau pulang kampung" dan Saksi Korban Efrita Moreno menjawab "jadi gimana hitungannya Novi, karena saya tidak membungkan uang?" dan dijawab oleh Terdakwa "ia ni, uni hitung aja sesuai dengan harga pembelian baju secara kredit selama 100 (seratus) hari" dan kemudian Saksi Korban Efrita Moreno pun membuat surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 dengan nama orang yang akan mengambil uang, selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno pun menyuruh Terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada orang yang akan mengambil uang tersebut, dan saat itu Terdakwa membawa surat pernyataan tersebut dari rumah Saksi Korban. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban Efrina Moreno sambil membawa 1



(satu) lembar surat pernyataan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "ni, karena melihat kawannya bisa mengambil uang tunai, jadi kawannya yang lain mau juga ni" kemudian Saksi Korban bertanya "kalau hitungannya sama, saya mau Nov" dan Terdakwa pun mengiyakan dan mengatakan "ia ni, pokoknya hitung aja seperti kita sepakati tadi" mendengar perkataan Terdakwa pun, Saksi Efrita Moreno pun tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun memberi nama-nama orang yang akan mengambil uang, dan Saksi Korban Efrita Moreno pun menulis nama-nama orang tersebut di surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 sesuai dengan uang yang akan dibayar selama 100 (seratus) hari yaitu :-----

Nama	Jumlah Kredit	Tanda Tangan
Yozik	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Dadang	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Udin	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Euis	Rp. 1.300.000,-	Ttd
Tatak	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Total	Rp. 8.500.000,-	

Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Efrita Moreno meminta Terdakwa agar nama-nama yang tertera disurat pernyataan tertanggal 23 September 2007 untuk menandatangani dan Sdr. Engkus juga menandatangani, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno dan Sdr. Engkus Malaya pun menandatangani surat pernyataan tersebut karena kenal baik dengan Yozik, Dadang, Udin, Euis dan Tatak. Dan Yozik, Dadang, Udin, Euis serta Tatak juga menandatangani surat pernyataan tersebut. Lalu Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban sambil membawa surat pernyataan yang telah ditanda tangani kemudian Saksi Korban Efrita Moreno meminta terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 diatas materai Rp. 6000,- dan Terdakwapun menandatangani dan Terdakwa mengatakan bahwa nama-nama yang tertera di surat pernyataan merupakan tukang kerupuk di belakang gereja tebang. Selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Saksi Korban Efrita Moreno pun berkata "jangan lupa Nov, pembayaran uang itu" dan Terdakwa



menjawab "tenang aja ni, nanti aku bayar sesuai dengan jumlah yang ada di surat pernyataan tanggal 23 September 2007 itu", dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno.-----

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Engkus Malaya ternyata setelah diminta untuk membayar sesuai yang diminta Saksi Korban Efrita Moreno tidak ada mengembalikan pakaian milik Saksi Korban yang tidak lagi maupun menyetorkan uang dari pakaian milik Saksi Korban yang laku kepada Saksi seniali Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) dan tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Korban Efrita Moreno sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) melainkan digunakan Terdakwa dan Sdr. Engkus Malaya untuk kepentingan pribadinya dan bahwa sekira tahun 2008, Terdakwa bersama-sama Sdr. Engkus Malaya sudah meninggalkan Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno dan Saksi Kadrisani pun mendatangi pabrik kerupuk dimana Yozik, Dadang, Udin, Euis dan Tatak tinggal, dan saat ditanya kepada Saksi HW. Astoni yang merupakan Ketua RT di Kel. Tebeng menerangkan bahwa nama Yozik, Dadang, Udin, Euis dan Tatak tidak kenal dan tidak pernah mengetahui nama-nama orang tersebut. Dan berdasarkan keterangan Saksi Endin Fachrudin menerangkan bahwa Saksi Endin Fachrudin tidak memiliki nama karyawan di pabrik kerupuk miliknya yang bernama Yozik, Dadang, Udin, Euis dan Tatak. Kemudian Terdakwa oleh Saksi Kadrisani (suami Saksi Korban) dilaporkan ke Polres Bengkulu dengan status DPO (DPO/150/XI/2008/RESKRIM tanggal 29 November 2008). Pada bulan Desember 2012, saat Terdakwa berada di Bengkulu, berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Engkus Malaya melarikan diri (DPO/01/I/2013/Reskrim tanggal 16 Januari 2013).-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Engkus Malaya, Saksi Korban Efrita Moreno menderita kerugian Rp. 12.105.000,- (dua belas juta seratus lima ribu rupiah).-----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU:

KETIGA (KHUSUS TERDAKWA NOVIANTI Binti RUSTAM) :



-----Bahwa ia Terdakwa **NOVIANTI Binti RUSTAM** pada hari lupa tanggal 07 September 2007 sekira jam 14.00 Wib dan dilanjutkan pada hari lupa tanggal 23 September 2007 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah Saksi Korban Efrita Moreno di Jl. Mayjen Salim Batu Bara Rt.03, Rw.01, No.36, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa Saksi Korban Efrita Moreno kenal baik dengan Terdakwa dan keluarganya dan pernah sama-sama dalam menjadi anggota suatu arisan dan Saksi Korban Efrita Moreno berbinis pakaian dan pernah menawarkan pakaian di Keluarga Terdakwa, kemudian pada hari lupa dan tanggal 07 September 2007 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban Efrita Moreno, di Jl. Mayjen Salim Batu Bara Rt.03, Rw.01, No.36, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Terdakwa datang bersama-sama dengan suaminya yaitu Sdr. Engkus Malaya, kemudian Terdakwa mengatakan "ingin mengambil baju milik Saksi Korban" dan saat itu Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan "baju apa?" dan Terdakwa menjawab "bermacam-macam" lalu Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan kepada Terdakwa "barang-barang ini bisa dibawa dulu dengan tempo 1 (satu) minggu dan apabila barang tersebut laku atau tidak harus dikembalikan kepada saya termasuk uang baju yang laku dan Terdakwa membenarkan perkataan Saksi Korban dan mengatakan "nanti kalau barangnya tidak laku saya akan dikembalikan dan kalau laku uangnya akan kami setorkan" dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan "pokoknya tenang aja ni, gak mungkin kami bohong, apalagi kita sudah saling kenal dan uni juga kenal dengan keluarga saya". Mendengar



perkataan tersebut, Saksi Korban Efrita Moreno pun tergerak hatinya memberikan pakaian miliknya kepada Terdakwa lalu Saksi Korban Efrita Moreno pun membuatkan 1 (satu) lembar nota tanggal 7 September 2007 yang berisi :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
4 bh	Kaos Domino berkerah	75.000	300.000
2 bh	Baju Muslim	150.000	300.000
1 bh	Kaos Fighting		60.000
1 bh	Kaos Oblong Domino		70.000
4 bh	Kaos Black ZD	80.000	320.000
2 bh	Western Shop	125.000	250.000
3 bh	Baju Balon Kaos Anak	140.000	420.000
2 bh	Baju Tidur	80.000	160.000
1 bh	Kaos Cewek Domino		65.000
1 bh	Blus Standar		60.000
1 bh	Gio F		120.000
2 bh	Blus Manise tangan panjang	200.000	400.000
1 bh	Baju stelah muslim		225.000
2 bh	Baju Blus Jackie	75.000	150.000
2 bh	Celana Panjang Katon	90.000	180.000
2 bh	Baju Balon	200.000	400.000
1 bh	Blus Balon		125.000
Jumlah			Rp. 3.605.000,-

Dan Sdr. Engkus Malaya yang menandatangani nota tersebut diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) senilai Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) saat Saksi Korban Efrita Moreno datang kerumah Terdakwa, lalu Saksi Korban menuliskan 2 bln tgl.10/10 2 tgl.10/11 dibawah nota. Selanjutnya Terdakwa pun memilih pakaian yang akan diambil dan Sdr. Engkus Malaya keluar dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno, saat Terdakwa sedang memasukkan pakaian-pakaian ke dalam asoy, datang Saksi Desi Herlina ke rumah Saksi Korban, dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. Engkus Malaya menjemput



Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Engkus Malaya pun pulang.-----

Selanjutnya pada hari lupa tanggal 23 September 2007, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban Efrita Moreno, dan mengatakan "ni, ada konsumen saya mau beli baju, dia tukang kerupuk, saya kenal dengan baik dengan konsumen saya tersebut dan saya yakin dengan konsumen itu ni, saya yakin nanti dia pasti bisa bayar karena usahanya jelas ni" kemudian Terdakwa mengatakan "orang ini bukan mau ambil pakaian sama uni tapi mau ngambil uang untuk beli pakaian sendiri karena dia mau pulang kampung" dan Saksi Korban Efrita Moreno menjawab "jadi gimana hitungannya Novi, karena saya tidak membungkan uang?" dan dijawab oleh Terdakwa "ia ni, uni hitung aja sesuai dengan harga pembelian baju secara kredit selama 100 (seratus) hari" dan kemudian Saksi Korban Efrita Moreno pun membuat surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 dengan nama orang yang akan mengambil uang, selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno pun menyuruh Terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada orang yang akan mengambil uang tersebut, dan saat itu Terdakwa membawa surat pernyataan tersebut dari rumah Saksi Korban. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban Efrina Moreno sambil membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "ni, karena melihat kawannya bisa mengambil uang tunai, jadi kawannya yang lain mau juga ni" kemudian Saksi Korban bertanya "kalau hitungannya sama, saya mau Nov" dan Terdakwa pun mengiyakan dan mengatakan "ia ni, pokoknya hitung aja seperti kita sepakati tadi" mendengar perkataan Terdakwa pun, Saksi Efrita Moreno pun tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun memberi nama-nama orang yang akan mengambil uang, dan Saksi Korban Efrita Moreno pun menulis nama-nama orang tersebut di surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 sesuai dengan uang yang akan dibayar selama 100 (seratus) hari yaitu :-----

Nama	Jumlah Kredit	Tanda Tangan
Yozik	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Dadang	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Udin	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Euis	Rp. 1.300.000,-	Ttd
Tatak	Rp. 1.800.000,-	Ttd



Total	Rp. 8.500.000,-	
-------	-----------------	--

Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Efrita Moreno meminta Terdakwa agar nama-nama yang tertera disurat pernyataan tertanggal 23 September 2007 untuk menandatangani dan Sdr. Engkus juga menandatangani, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan surat pernyataan yang telah berisi tanda tangan kepada Saksi Korban, lalu Saksi Korban Efrita Moreno meminta Terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 diatas materai Rp. 6000,- dan Terdakwapun menandatangani. Selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Saksi Korban Efrita Moreno pun berkata "jangan lupa Nov, pembayaran uang itu" dan Terdakwa menjawab "tenang aja ni, nanti aku bayar sesuai dengan jumlah yang ada di surat pernyataan tanggal 23 September 2007 itu", dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno.-----

-----Bahwa Terdakwa ternyata setelah diminta untuk membayar sesuai yang diminta Saksi Korban Efrita Moreno tidak ada mengembalikan pakaian yang tidak laku maupun tidak membayar pakaian milik Saksi Korban yang laku seniali Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) maupun tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Korban Efrita Moreno sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) melainkan digunakan untuk pribadinya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kota Bengkulu dan Saksi Kadrisoni (suami Saksi Korban) pun melaporkan Terdakwa dengan dibuat status DPO (DPO/150/XI/2008/RESKRIM tanggal 29 November 2008) oleh Polres Bengkulu. Dan pada bulan Desember 2012, saat Terdakwa berada di Bengkulu, berhasil ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Efrita Moreno menderita kerugian sebesar Rp. 12.105.000,- (Dua belas juta seratus lima ribu rupiah).-----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHpidana.-----



ATAU:

KEEMPAT (KHUSUS TERDAKWA NOVIANTI Binti RUSTAM):

----- Bahwa ia Terdakwa **NOVIANTI Binti RUSTAM** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. **ENGKUS MALAYA** (DPO/01/I/2013/RESKRIM, Tanggal 16 Januari 2013) pada hari lupa tanggal 07 September 2007 sekira jam 14.00 Wib dan dilanjutkan pada hari lupa tanggal 23 September 2007 sekira jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah Saksi Korban Efrita Moreno di Jl. Mayjen Salim Batu Bara Rt.03, Rw.01, No.36, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Saksi Korban Efrita Moreno kenal baik dengan Terdakwa dan keluarganya dan pernah sama-sama dalam menjadi anggota suatu arisan dan Saksi Korban Efrita Moreno memiliki kegiatan berbisnis pakaian dan pernah menawarkan pakaian di Keluarga Terdakwa, kemudian pada hari lupa dan tanggal 07 September 2007 sekira jam 14.00 Wib bertempat di rumah Saksi Korban Efrita Moreno, di Jl. Mayjen Salim Batu Bara Rt.03, Rw.01, No.36, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Terdakwa datang Terdakwa mengatakan "ingin mengambil pakaian" dan saat itu Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan "baju apa?" dan Terdakwa menjawab "bermacam-macam" lalu Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan kepada Terdakwa "barang-barang ini bisa dibawa dulu dengan tempo 1 (satu) minggu dan apabila barang tersebut laku atau tidak harus dikembalikan kepada saya termasuk uang baju yang laku dan Terdakwa membenarkan perkataan Saksi Korban dan mengatakan "nanti kalau



barangnya tidak laku barang saya akan dikembalikan dan kalau laku uangnya akan kami setorkan” dan kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Efrita Moreno mengatakan ”pokoknya tenang aja Ni, gak mungkin kami bohong, apalagi kita sudah saling kenal dan uni juga kenal dengan keluarga saya”. Mendengar perkataan tersebut, Saksi Korban Efrita Moreno pun tergerak hatinya memberikan pakaian miliknya kepada Terdakwa, lalu Saksi Korban Efrita Moreno pun membuatkan 1 (satu) lembar nota tanggal 7 September 2007 yang berisi :

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
4 bh	Kaos Domino berkerah	75.000	300.000
2 bh	Baju Muslim	150.000	300.000
1 bh	Kaos Fighting		60.000
1 bh	Kaos Oblong Domino		70.000
4 bh	Kaos Black ZD	80.000	320.000
2 bh	Western Shop	125.000	250.000
3 bh	Baju Balon Kaos Anak	140.000	420.000
2 bh	Baju Tidur	80.000	160.000
1 bh	Kaos Cewek Domino		65.000
1 bh	Blus Standar		60.000
1 bh	Gio F		120.000
2 bh	Blus Manise tangan panjang	200.000	400.000
1 bh	Baju stelah muslim		225.000
2 bh	Baju Blus Jackie	75.000	150.000
2 bh	Celana Panjang Katon	90.000	180.000
2 bh	Baju Balon	200.000	400.000
1 bh	Blus Balon		125.000
Jumlah			Rp. 3.605.000,-

dengan Sdr. Engkus Malaya pun menandatangani nota tersebut diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) senilai Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) saat Saksi Korban datang kerumah Terdakwa, lalu Saksi Korban menuliskan tulisan 2 bln tgl.10/10 2 tgl.10/11 dibawah nota, kemudian Terdakwa pun memilih pakaian dan Sdr. Engkus Malaya pun keluar dari rumah Saksi



Korban Efrita Moreno, saat Terdakwa sedang memasukkan pakaian-pakaian ke dalam asoy, datang Saksi Desi Herlina ke rumah Saksi Korban Efrita Moreno, dan tidak beberapa lama kemudian Sdr. Engkus Malaya menjemput Terdakwa dan mereka pun pulang.

Selanjutnya pada hari lupa tanggal 23 September 2007, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban Efrita Moreno, dan mengatakan "ni, ada konsumen saya mau beli baju, dia tukang kerupuk, saya kenal dengan baik dengan konsumen saya tersebut dan saya yakin dengan konsumen itu ni, saya yakin nanti dia pasti bisa bayar karena usahanya jelas ni" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "orang ini bukan mau ambil pakaian sama uni tapi mau ngambil uang untuk beli pakaian sendiri karena dia mau pulang kampung" dan Saksi Korban Efrita Moreno menjawab "jadi gimana hitungannya Novi, karena saya tidak membungkan uang?" dan dijawab oleh Terdakwa "ia ni, uni hitung aja sesuai dengan harga pembelian baju secara kredit selama 100 (seratus) hari" dan kemudian Saksi Korban Efrita Moreno pun membuat surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 dengan nama orang yang akan mengambil uang, selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno pun menyuruh Terdakwa untuk meminta tanda tangan kepada orang yang akan mengambil uang tersebut, dan saat itu Terdakwa membawa surat pernyataan tersebut dari rumah Saksi Korban. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban Efrina Moreno sambil membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "ni, karena melihat kawannya bisa mengambil uang tunai, jadi kawannya yang lain mau juga ni" kemudian Saksi Korban bertanya "kalau hitungannya sama, saya mau Nov" dan Terdakwa pun mengiyakan dan mengatakan "ia ni, pokoknya hitung aja seperti kita sepakati tadi" mendengar perkataan Terdakwa pun, Saksi Efrita Moreno pun tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun memberi nama-nama orang yang akan mengambil uang, dan Saksi Korban Efrita Moreno pun menulis nama-nama orang tersebut di surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 sesuai dengan uang yang akan dibayar selama 100 (seratus) hari yaitu :-----

Nama	Jumlah Kredit	Tanda Tangan
Yozik	Rp. 1.800.000,-	Ttd

18



Dadang	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Udin	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Euis	Rp. 1.300.000,-	Ttd
Tatak	Rp. 1.800.000,-	Ttd
Total	Rp. 8.500.000,-	

Kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Efrita Moreno meminta Terdakwa agar nama-nama yang tertera disurat pernyataan tertanggal 23 September 2007 untuk menanda tangannya, lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno. Lalu Terdakwa datang lagi kerumah Saksi Korban sambil membawa Saksi Korban sambil membawa surat pernyataan yang telah ditanda tangani kemudian Saksi Korban Efrita Moreno meminta terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 diatas materai Rp. 6000,- dan Terdakwapun menandatangani dan Terdakwa mengatakan bahwa nama-nama yang tertera di surat pernyataan merupakan tukang kerupuk di belakang gereja tebeng. Selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Saksi Korban Efrita Moreno pun berkata "jangan lupa Nov, pembayaran uang itu" dan Terdakwa menjawab "tenang aja ni, nanti aku bayar sesuai dengan jumlah yang ada di surat pernyataan tanggal 23 September 2007 itu", dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban Efrita Moreno.-----

-----Bahwa Terdakwa ternyata setelah diminta untuk membayar sesuai yang diminta Saksi Korban Efrita Moreno tidak ada mengembalikan pakaian milik Saksi Korban yang tidak laku maupun menyetorkan uang dari pakaian milik Saksi Korban yang laku kepada Saksi seniali Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) dan tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Korban Efrita Moreno sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sekira tahun 2008, Terdakwa pergi meninggalkan Kota Bengkulu, selanjutnya Saksi Korban Efrita Moreno dan Saksi Kadrisani pun mendatangi pabrik kerupuk dimana Yozik, Dadang, Udin, Euis dan Tatak tinggal, dan saat ditanya kepada Saksi HW. Astoni yang merupakan Ketua RT di Kel. Tebeng menerangkan bahwa nama Yozik, Dadang, Udin, Euis dan Tatak tidak kenal dan tidak pernah mengetahui nama-nama orang tersebut. Dan berdasarkan keterangan keterangan Saksi Endin



Fachrudin menerangkan bahwa Saksi Endin Fachrudin tidak memiliki nama karyawan di pabrik kerupuk miliknya yang bernama Yozik, Dadang, Udin, Euis dan Tatak. Kemudian Terdakwa dilaporkan oleh saksi Kadrisani (suami saksi korban Efrita Moreno) ke Polres Bengkulu dengan status DPO (DPO/150/XI/2008/RESKRIM tanggal 29 November 2008). Pada bulan Desember 2012, saat Terdakwa berada di Bengkulu, berhasil ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Efrita Moreno menderita kerugian Rp.12.105.000,- (dua belas juta seratus lima ribu rupiah).-----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 18 Maret 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-29/BKULU/02/2013 mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOVIANTI Binti RUSTAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penggelapan** secara bersama-sama dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVIANTI Binti RUSTAM** dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pengambilan barang yang dibuat pada tanggal 07 September 2007 yang ditanda tangani oleh Engkus diatas materai 6.000 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 September 2007 yang ditanda tangani diatas materai 6.000 tanpa nama dan ditanda tangani oleh Engkus sebagai orang yang mengetahui;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Efrita Moreno;



- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan pada tanggal 01 April 2013 Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.BKL. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **NOVIANTI Binti RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” dalam dakwaan kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan supaya masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang yang dibuat pada tanggal 07 September 2007 yang ditanda tangani oleh Engkus diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 September 2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanpa nama dan ditanda tangani oleh Engkus sebagai orang yang mengetahui ;Semuanya dikembalikan kepada Saksi Efrita Moreno;
- Menetapkan supaya kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.BKL yang diputus tanggal 01 April 2013 dengan akta permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.BKL. pada hari Kamis Tanggal 04 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada hari Senin Tanggal 08 April 2013,



berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/
PN.BKL ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, pada Tanggal 04 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 04 April 2013, dan permintaan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada Tanggal 08 April 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Kontra memori banding melalui kuasa hukumnya pada Tanggal 10 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa Tanggal 16 April 2013 ;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 08 April 2013, Nomor : W8-U1/724/Pid.01.10/IV/2013, untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum, yang telah diserahkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak pula memberikan daya tangkal bagi pelaku lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama –sama yang dilakukan secara berlanjut sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku itu sendiri (terdakwa) maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.



- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu keliru menyatakan terdakwa terbukti melanggar tindak pidana penipuan karena terdakwa terbukti melanggar tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan keterangan saksi korban Efrita Moreno, saksi Kadrisanai Bin (alm) Amri, saksi HW astoni Bin alm Jono, saksi Endi Fachrudin Bin (alm) afandi serta saksi Friska Wulandari, Spd yang dihubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Nota pengambilan barang tertanggal 07 September 2007 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 23 September 2007 sehingga menjadi petunjuk bahwa terdakwa bersama-sama ENKGUS (DPO) telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa barang yaitu pakaian dan uang yang total kerugian yang dialami saksi korban Efrita Moreno adalah Rp.12.105.000.- (dua belas juta seratus lima ribu rupiah). Dan terdakwa bersama –sama dengan ENKGUS (DPO) tidak ada membayar kerugian yang dialami saksi korban Efrita Moreno. Melainkan terdakwa dan Engkus (DPO) melarikan diri dan berhasil ditangkap terdakwa pada tanggal 03 Desember 2012 (terdakwa dan Engkus (dpo) telah melarikan diri hingga tertangkap terdakwa kurang lebih selama 5 tahun).

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa dalam Kontra memori banding pada pokoknya :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang pakaian untuk dijual senilai Rp,3.605.000.- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah) dan terdakwa perantara atas pinjaman saksi korban untuk dipinjamkan kepada Yozik , Dadang, Udin, Eius dan Tatak bukanlah merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup hukum Perdata.
3. Menyatakan bahwa terdakwa lepas dari tuntutan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding, menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan atas nama terdakwa tidak



mencerminkan rasa keadilan, dan lamanya terdakwa dijatuhkan hukuman tidak menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa terhadap memori point ini, Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan memperbaiki amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan hukuman ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum point 2, hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, dan pertimbangan mana majelis hakim tingkat banding tidak sependapat , dan memori point 2 ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra memori banding terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa , Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, karena itu bukan masalah Perdata melainkan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, untuk itu Kontra memori banding Penasehat Hukum terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 01 April 2013 Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.BKL, Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut yaitu terdakwa NOVIANTI Binti Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ” dalam dakwaan kedua, sehingga mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding membaca keterangan terdakwa, serta fakta –fakta yang terdapat dalam persidangan serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim perlu memperbaiki dan merubah Amar putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam hal penjatuhan



hukuman, dengan dasar bahwa dari keterangan terdakwa dan fakta dipersidangan tidak ada keinginan terdakwa untuk mengembalikan uang Rp.12.105.000.- (dua belas juta seratus lima ribu rupiah) kepada korban Efritra Moreno ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding dengan pertimbangan diatas dijadikan alasan untuk hal yang memberatkan terdakwa dengan menambah hukuman terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini, sedangkan amar putusan Pengadilan Tingkat pertama yang lainnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No : 45/Pid.B/ 2013/PN.BKL tanggal 01 April 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan bahwa Terdakwa **NOVIANTI Binti RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” dalam dakwaan kedua ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang yang dibuat pada tanggal 07 September 2007 yang ditanda tangani oleh Engkus diatas materai 6000 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 September 2007 yang ditandatangani diatas materai 6000 tanpa nama dan ditanda tangani oleh Engkus sebagai orang yang mengetahui ;
- Semuanya dikembalikan kepada Saksi korban Efrita Moreno ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **RABU** Tanggal **22 Mei 2013** oleh kami : **H. BUSRA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.** dan **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **GARINI MARTATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding dan Kuasa Hukum Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH

H. BUSRA, SH.MH.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GARINI MARTATLSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)